

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Tindak Pidana

2.1.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*” atau “*delicte*” yang dalam bahasa belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kata *strafbaar feit* oleh para pengarang di Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.⁷⁾ Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁾

Tindak pidana dikenal dengan sebutan: peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan delik.

⁷⁾ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 36

⁸⁾ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 48

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sementara Pompe merumuskan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁹⁾

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰⁾ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

⁹⁾ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Bandung: Mitra Wacana Media. hlm. 6

¹⁰⁾ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta. hlm.54.

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan pidana, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit yaitu, adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.¹¹⁾

Pengertian tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga tidak terangkum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saja tetapi dalam peraturan perundang-undangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan golongan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal, namun pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja.

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup

¹¹⁾ Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aska Baru. hlm. 53.

hukum pidana. Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.¹²⁾

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.

¹²⁾ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan. Edisi Revisi. Renika Cipta. Jakarta, hlm. 1.

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya, hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Pengertian *Van Bemmelen* ini agak sama dengan pengertian hukum pidana yang dikemukakan Moeljatno, yaitu dalam kategori hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.¹³⁾

Pengertian hukum pidana juga yang diungkapkan oleh Adami Chazawi. Dia mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/ negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi

¹³⁾ Bemmelen. J.M. van. 1979. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Penerbit Bina Cipta. hlm. 78

pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.¹⁴⁾

Pengertian hukum pidana yang Adami Chazawi tersebut lebih luas lagi, yang tidak hanya pengertian hukum pidana dalam arti materiil dan formil, tetapi juga dalam arti hukum pidana eksekutoriil. Artinya, hukum pidana tidak hanya berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana dan proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tetapi juga bagaimana pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada orang itu.¹⁵⁾

Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi: *pertama*, perintah dan larangan, yang atas pelanggaranannya atau pengabaianannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. *Kedua*, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu dan *ketiga*, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.¹⁶⁾

¹⁴⁾ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hml. 2.

¹⁵⁾ Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Cetakan V*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hml. 14

¹⁶⁾ A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika. hml.1.

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara pandang yang berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. *Pertama*, adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibilty/liability*), dan pidana atau tindakan (*punishment/treatment*).

2.1.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Simons, Van Hamel, Komariah dan Indrianto tidak dikemukakan dalam buku ini, karena sejak awal tulisan dalam buku ini mengikuti pandangan Moeljatno dan Roeslan Saleh

mengenai perbuatan pidana sehingga unsur-unsurnya pun harus konsisten dengan pandangan kedua ahli hukum pidana itu.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal.

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan dan keadaan yang memberatkan pembedaan. Yang pertama menunjuk pada eksistensi pasal 418, pasal 419 dan pasal 420. Ketiga pasal tersebut secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang pejabat. Artinya, pasal tersebut bisa digunakan ketika pelakunya adalah seorang pejabat. Yang kedua mengarah pada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan di muka umum sebagaimana dalam pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷⁾

Menurut D.Simons, bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*criminal act*) maka di sana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas meliputi kesengajaan (*dolus*) dan culpa late (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat

¹⁷⁾ Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Rinneke Cipta. hlm. 64

dipertanggungjawabkan (*criminal liability*). Dengan demikian unsur-unsur strafbaarfeit itu menurut Simons:

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
2. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya.
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.¹⁸⁾

Sedangkan menurut Moelyatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil).

Sedangkan unsur-unsur menurut Moeljotno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat,
2. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat 1 ayat (1) sub c undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.
 - b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.¹⁹⁾

¹⁸⁾ Simons. *Perbuatan Pidana (criminal act)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 70

¹⁹⁾ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri. hlm. 40.

2.1.2 Tinjauan Umum Hukum Pidana

2.1.2.1 Pengertian Hukum Pidana

Pidana atau kejahatan ialah terjemahan Belanda dari *strafbaar feit*. Istilah *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti bagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum. Istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun kenyataannya ini tidak akurat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi atau personal dan bukan fakta, tindakan, atau perbuatan mereka.²⁰⁾

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau sering kita sebut sebagai norma, serta akibatnya atau sering disebut sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya adalah bentuk sanksinya, bentuk sanksi ini bersifat hukuman yang memiliki macam-macam bentuk hukuman, seperti perampasan harta akibat denda, dirampas kemerdekaanya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan adapula dirampas nyawanya jika diputuskan atau dijatuhi pidana mati.

²⁰⁾ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 67.

Selain itu, perkembangan penggunaan konsep tindak pidana juga dapat ditemukan diluar hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).²¹⁾

Beberapa ahli juga mendefinisikan hukum pidana sebagai berikut:

1. W.L.G Lemaire menjelaskan hukum pidana itu memuat norma yang berisi kewajiban dan larangan yang dibentuk oleh lembaga pembuat Undang-Undang dengan dikaitkan ancaman berupa hukuman.
2. W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana adalah aturan hukum dimana telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus diberi sanksi atau hukuman dan mengkategorikan macam-macam pidana.
3. L.J. Van Apeldoorn menurutnya, hukum pidana dapat diartikan secara materiil dan formiil. Secara materiil/substansial, hukum pidana merujuk pada tindakan pidana dimana akibat dari tindakan tersebut seseorang dapat dipidana. Secara formiil, hukum pidana mnegatur cara agar hukum materiil dapat berjalan.²²⁾

²¹⁾ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 20.

²²⁾ Bambang Poernomo. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 14.

Dari beberapa definisi yang diuraikan oleh beberapa ahli atas pengertian tindak pidana, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar maka akan diberikan ancaman berupa sanksi sebagaimana yang telah diatur oleh lembaga negara yang berwenang. Pada dasarnya, hadirnya hukum pidana diantara masyarakat memiliki tujuan yakni menghadirkan rasa aman dan tentram kepada seseorang maupun suatu kelompok dalam masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rasa aman dan tentram yang dimaksudkan ialah keadaan damai, tenang tanpa merasa khawatir akan timbulnya suatu ancaman atau perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi setiap orang atau masyarakat. Kerugian sebagaimana yang dimaksud bukan hanya terkait kerugian dalam istilah keperdataan, namun juga melingkupi kerugian terhadap jiwa raga. Jiwa meliputi perasaan atau psikis seseorang sementara raga ialah tubuh yang juga terkait nyawa seseorang.

2.1.2.2 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum dan individu dari kejahatan serta memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, menghukum pelaku tindak pidana, dan memberikan efek jera. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan bagi korban.

Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.
Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberikan dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.
Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.²³⁾

2.1.3 Tindak Pidana Penggelapan

2.1.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana

²³⁾ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 7

yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu:²⁴⁾

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa:²⁵⁾

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

²⁴⁾ Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press. hlm. 57

²⁵⁾ *Ibid*, hlm. 60

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:²⁶⁾

Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut:²⁷⁾

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:²⁸⁾

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Mengaku sebagai milik sendiri
 - b. Sesuatu barang
 - c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

²⁶⁾ Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media. Hlm. 70

²⁷⁾ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 252

²⁸⁾ Tongat *Op Cit*, Hlm. 71

- d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- 2. Unsur Subjektif
 - a. Unsur Kesengajaan
 - b. Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

1. Unsur Objektif

a. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.²⁹⁾

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan:³⁰⁾

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal

²⁹⁾ Adami Chazawi *Op Cit* Hlm. 72

³⁰⁾ Tongat *Op Cit* Hlm. 59

ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

b. Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa:³¹⁾

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda

³¹⁾ Adami Chazawi *Op Cit* Hal. 77

itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

d. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan:³²⁾

³²⁾ P.A.F. Lamintang 2009. *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 131

Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.

2. Unsur Subjektif

a. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri atas dua bentuk, yaitu kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai kesengajaan.³³⁾ Namun, dalam tindak pidana penggelapan, kesengajaan dapat dipahami sebagai adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, termasuk kesadaran mengenai unsur-unsur perbuatan serta akibat yang dapat ditimbulkan. Sehingga unsur kesengajaan harus meliputi seluruh unsur tindak pidana yang tercantum setelah kata “dengan sengaja” dalam rumusan pasal. Artinya, pelaku harus mengetahui dan menghendaki perbuatan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum,

³³⁾ Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini., & Husnaini. 2020. Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7 Nomor 1*, hlm. 75-85.

serta menyadari bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana.

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:³⁴⁾

- a. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- d. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

b. Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan,

³⁴⁾ Adami Chazawi *Op Cit*, hlm. 83

penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah:

1. Tentang perbuatan materiilnya.

Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.

2. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku.

Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum,

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

1. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut:

a. Unsur objektif:

- 1) Perbuatan memiliki;
- 2) Sebuah benda/ barang;
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- 4) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur subjektif:

- a) Kesengajaan; dan
- b) Melawan hukum,

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi menerangkan:³⁵⁾

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

³⁵⁾ *Ibid*, Hlm. 73

2. Penggelapan Ringan (*Geeprivilegerde Verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut:

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut:³⁶⁾

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak

³⁶⁾ P.A.F Lamintang *Op Cit* Hlm .133

tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.³⁷⁾

3. Penggelapan Dengan Pemberatan (*Geequalificeerde Verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut:

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara

³⁷⁾ Adami Chazawi *Op Cit* Hlm. 94

lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375

KUHPidana yang menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375

KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

4. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:³⁸⁾

- a. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- b. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUHPidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

2.1.5 Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berdasar Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasar atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi:

³⁸⁾ Tongat *Op Cit* Hlm. 68

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.³⁹⁾

Berdasarkan rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang sebelumnya telah berada dalam kekuasaannya secara sah, bukan karena hasil kejahatan. Unsur “barang siapa” menunjukkan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum dari tindak pidana ini. Unsur “dengan sengaja” menegaskan adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk menguasai barang tersebut, sedangkan unsur “melawan hukum” berarti perbuatan itu bertentangan dengan hak orang lain maupun ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menandakan bahwa objek penggelapan dapat berupa benda bergerak maupun benda lain yang memiliki nilai ekonomis, baik seluruhnya maupun sebagian milik pihak lain. Ciri utama penggelapan terletak pada unsur bahwa barang tersebut telah berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, misalnya karena penitipan, pinjam pakai, sewa menyewa, hubungan kerja, atau

³⁹⁾ Sansan Abdul Malik. (2025). Analisis Putusan Hakim Terkait Penggelapan Berkelanjutan atas Harta Wakaf. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, Volume 3, Nomor 1, Hal: 41-57. Doi: <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i1.1005>

bentuk kepercayaan lainnya, kemudian disalahgunakan seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menitikberatkan perlindungan hukum terhadap hak milik dan kepercayaan dalam hubungan hukum antara pelaku dengan korban.⁴⁰⁾

2.1.6 Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.⁴¹⁾

Berdasarkan rumusan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penggelapan adalah perbuatan Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, padahal barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Unsur “Setiap Orang” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam ketentuan

⁴⁰⁾ Khairoel Fattah, Fakhurrazi M. Yunus, dan Faisal Fauzan. (2025). Implementasi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan Properti Ditinjau Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 3/Pid.B/2023/PN Sigli. JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Volume 1, Nomor 2. Hal: 145-155. Doi: <https://doi.org/10.22373/jarima.v1i2.825>

⁴¹⁾ Rohman, M. F., Mulyanti, D., Rusydi, I., & Hermana, A. 2025. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Jurnal Pustaka Galuh Justisi. Volume 3, Nomor 2, hlm. 132-141.

ini berlaku umum bagi siapa pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur “secara melawan hukum memiliki” menegaskan adanya tindakan menguasai, menggunakan, atau memperlakukan barang tersebut seolah-olah milik sendiri tanpa hak yang sah. Adapun unsur “barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menunjukkan bahwa objek penggelapan mencakup setiap benda bernilai ekonomis yang hak kepemilikannya berada pada pihak lain, baik seluruh maupun sebagian. Ciri pokok penggelapan dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada keadaan bahwa barang tersebut semula berada dalam kekuasaan pelaku secara sah, misalnya karena penitipan, perjanjian sewa, pinjam pakai, atau hubungan kerja, kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.⁴²⁾

2.2 Kerangka Pemikiran

Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi kepentingan hukum masyarakat, khususnya terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁴³⁾ Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum

⁴²⁾ Dwi Nur Yunita Permata Sari, & Luthfillah Arrizqi Zainsyah. (2025). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt. *Unes Law Review*. Volume 8, Issue 2. Hal: 616-628. Doi: <https://doi.org/10.31933/n4cajt90>

⁴³⁾ Hanik & Nurul Wahidah. (2025). Fungsi Hukum Pidana. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, Volume 1, Nomor 01, Hal: 8-15.

terhadap hak milik dan kepercayaan yang timbul dalam hubungan hukum antarindividu. Tindak pidana penggelapan seringkali terjadi dalam hubungan hukum yang sah, seperti perjanjian sewa-menyewa atau penitipan, sehingga diperlukan analisis yuridis yang cermat untuk membedakan antara pelanggaran keperdataan dan perbuatan pidana.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan.⁴⁴⁾ Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika hukum pidana nasional, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembaruan hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan kembali prinsip pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, termasuk dalam hal tindak pidana terhadap harta kekayaan seperti penggelapan.⁴⁵⁾

Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms merupakan contoh konkret penerapan ketentuan tindak pidana penggelapan dalam praktik peradilan pidana. Dalam perkara tersebut, perbuatan terdakwa berawal dari hubungan hukum perdata yang sah, namun dalam pelaksanaannya terdakwa

⁴⁴⁾ Adlina Ratri Maulidya, Bastianto Nugroho, & Sri Anggraini K. Dewi. (2025). Pengembalian Barang Hasil Tindak Pidana Penggelapan Menurut Aturan Hukum Pidana. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Volume 4, Nomor 6, hal: 8879-8888.

⁴⁵⁾ Aditya Weriansyah, Matheus Nathanael Siagian, Aisyah Assyifa, Alexander Tanri, Arianda Lastiur Paulina, dan Sri B. Praptadina. (2024). Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJSRS), hal: 55.

menyalahgunakan kepercayaan dengan tidak mengembalikan barang milik korban serta menguasainya secara melawan hukum. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga menarik untuk dianalisis secara yuridis berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Penelitian menitikberatkan pada analisis komparatif terhadap tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan rumusan norma, unsur-unsur tindak pidana, subjek hukum, objek penggelapan, serta sistem pemidanaan yang diatur dalam kedua ketentuan tersebut. Analisis ini juga bertujuan menelaah arah pembaruan hukum pidana nasional dalam memberikan perlindungan terhadap hak milik dan penyalahgunaan kepercayaan, sekaligus menilai implikasi yuridis dari perubahan pengaturan tersebut terhadap penegakan hukum dan praktik peradilan pidana di Indonesia.